



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

# LAPORAN TAHUNAN

## Data dan Informasi

# 2021



Jl. Abu Hanifah No. 48 Kel. Pasar Kepahiang

Telp. 0732-3340193

[www.kepahiangkab.bawaslu.go.id](http://www.kepahiangkab.bawaslu.go.id)



You Tube

Maka Informasi Berada di Kepahiang



## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Tahunan Divisi Hukum Hubungan Masyarakat Dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dapat hadir di depan Anda, para pemangku kepentingan sekalian.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilihan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah suatu badan yang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten/Kota singkatannya telah diberikan kepercayaan melalui kewenangan yang sangat besar dalam sarana prosesi kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepahiang salah satu lembaga Pengawas Pemilu yang berada di wilayah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Secara struktural organisasi Bawaslu Kabupaten terbagi dalam 3 (tiga) divisi yakni Divisi SDM dan Organisasi yang dikoordinatori oleh Bapak Rusman Sudarsono, S.E; Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dikoordinatori oleh Bapak Zainal, S.Pd dan Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa yang dikoordinatori oleh Bapak Firmansyah, S.Ag.,M.Pd.

Pada era informasi ini, fungsi kehumasan telah menjadi semakin strategis. Ia tidak lagi menjadi supporting unit yang hanya memberikan informasi satu arah kepada publik tanpa strategi dan perencanaan matang. Alih-alih, kehumasan telah menjadi entitas yang memegang kunci pada reputasi institusi. Pada Lembaga pengawas, hal ini membuat kehumasan berdiri di garis terdepan dalam membangun hubungan baik, konstruktif dan kolaboratif dengan lembaga lain serta masyarakat luas khususnya.

Di sisi lain, tantangan yang ada pun semakin besar. Besarnya penetrasi informasi dan beragamnya jenis media, membuat masyarakat terpapar pada masifnya informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Kehumasan pemerintahan saat ini dituntut untuk tidak hanya akurat dan cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dikemas dengan segar dan menarik agar menarik perhatian publik. Bagian kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berada di satu divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dimana setiap kerja-kerjanya memiliki keterkaitan yakni

meningkatkan partisipasi masyarakat luas untuk terlibat dalam pengawasan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Laporan Data dan Informasi tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kepahiang ini bercerita tentang segala kegiatan Bawaslu dalam jaringan, baik peran website, media sosial maupun media cetak demi sosialisasi pencegahan yang optimal. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber data dan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan, baik di internal Bawaslu maupun bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya prinsip-prinsip akuntabilitas yang wajib dipenuhi untuk mencapai Bawaslu terbuka Pemilu terpercaya.

Untuk pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang, masih terus melakukan pembenahan internal untuk menindaklanjuti standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan Bawaslu RI. Pembenahan tersebut diantaranya dengan pengoptimalkan website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ([www.kepahiangkab.bawaslu.go.id](http://www.kepahiangkab.bawaslu.go.id)) dan media sosial sebagai sarana publikasi untuk informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala dan serta merta. Berdasarkan rekapitulasi permohonan informasi publik, khususnya pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang, sudah terlihat animo masyarakat dalam keterbukaan akses informasi. Sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi publik kedepannya.

Mengingat dalam tahun 2021 di Indonesia Khususnya pada Kabupaten Kepahiang terjadi Bencana Non Alam (COVID-19 ), Bawaslu Kabupaten Kepahiang tetap berpegang teguh pada prinsip SIMP (Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas) tim agar Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat menjalankan kerja-kerja pengawasan dengan optimal guna mengawal Pesta Demokrasi Masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya Masyarakat KabupatenKepahiang pada khususnya.

Dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan juga, Bawaslu Kabupaten Kepahiang beserta jajaran dibawahnya tidak melupakan untuk menjalankan Protokol Kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akan tetapi masih dirasa ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai Lembaga Pengawas Pemilu.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan demokrasi di Negara yang kita banggakan terkhusus Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, 05 Januari 2022

**Laporan Divisi Data dan Informasi**

**Ketua**

**TTD**

**Rusman Sudarsono**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II TUGAS DIVISI DATA DAN INFORMASI</b> .....	7
<b>BAB III DIVISI DATA DAN INFORMASI</b> .....	8
A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	10
B. Sumber Daya Manusia .....	13
C. Informasi Yang Dipublikasikan .....	16
D. Data Statistik Pengakses Website .....	18
E. Daftar Informasi Publik (DIP) .....	20
F. Kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP) .....	21
G. Ketepatan Isi Daftar Informasi Publik (DIP) .....	21
H. Pembaharuan Isi Daftar Informasi Publik (DIP) .....	22
<b>BAB IV RENCANA KERJA DIVISI DATA INFORMASI</b> .....	23
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	24
A. Kesimpulan .....	24
B. Rekomendasi .....	24

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1. Stuktur Organisasi Bawaslu Kepahiang .....	4
Gambar 2. Struktur PPID Kabupaten Kepahiang .....	9
Gambar 3. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang .....	11
Gambar 4. Peresmian PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang .....	12
Gambar 5. Supervisi Tim Ahli Humas dan Datin Bawaslu Republik Indonesia .....	12
Gambar 6. Penyampai surat pemberian data kepada mahasiswa Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu .....	17

## DAFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Tabel 1.	Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang .....	10
Tabel 2.	Nama Jabatan PPID Kabupaten Kepahiang .....	14
Tabel 3.	Rencana Kerja Divisi Data Informasi Tahun 2022 .....	23

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Hal</b>
<b>Grafik 1.</b> Statistik Pengakses Website .....	20

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu di Indonesia mengalami perkembangan dan menemui babak baru setelah tumbang praktik pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Perkembangan sistem demokratisasi melalui Pemilu ditandai dengan beberapa hal seperti terlaksananya sistem Pemilu multipartai secara berkala, pemberian otoritas pada daerah melalui otonomi, dan kekuasaan militer yang dikembalikan kewenangan dan tugas utamanya yaitu sebagai alat pertahanan negara.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun pemilu lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E ayat (2) menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan demikian rakyatlah yang memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih Pemimpin yang akan menjalankan tugas dan fungsinya yaitu berdasarkan visi dan misinya. Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pemilu merupakan sebuah alat untuk memilih Pemimpin. Oleh karenanya, jika Pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna Negara menjamin semua Warga Negara tanpa Diskriminasi Suku, Ras, Agama, Golongan, Jenis Kelamin,

Kedaerahan, Pekerjaan Dan Status Sosial. Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang bersifat adhoc (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya Pemilu dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya terus konsisten Bawaslu dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Untuk menghindari dan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat serta praktik golput yang tinggi pada demokrasi yang berlangsung setiap periode penyelenggaraannya, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, upaya ini dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokratisasi yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu.

Kabupaten Kepahiang adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang di mekarkan pada tanggal 7 januari 2004 yang diresmikan Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu, dengan mempunyai luas wilayah 66.500 hektar yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 117 Desa. Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Kepahiang terdapat 335 TPS.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang bersifat tetap dengan beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum dan


Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 serta perubahannya Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 0629/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2018-2023. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepahiang Pada tanggal 16 Agustus 2018 Maka di pilihlah Sdr. Rusman Sudarsono, SE Sebagai Ketua (Divisi SDM, Organisasi Dan Data Dan Informasi) Firmansyah, S.Ag.,M.Pd sebagai Anggota (Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) dan Zaynal, S.Pd sebagi Anggota (Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang tanggal 13 September 2017 dan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Tanggal 13 September 2017 menetapkan Sdr. Siti Atul Nuraini, S.Ip sebagai Kepala Sekretariat dan Ipan Ispani Hartoyo sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Untuk mempermudah manajemen organisasi sekretariat telah membagi tugas kepada masing-masing staf sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan profesionalisme sebagaimana terdapat pada bagan di atas. Disamping itu staf sekretariat dibantu oleh staf pelaksana teknis sebanyak 14 orang dan 3 orang tenaga Pendukung yaitu Pramusaji dan Keamanan yang tertuang dalam Surat Keputusan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/KP.01.01/BE/01/2021.

**Gambar 1.** Stuktur Organisasi Bawaslu Kepahiang



Bawaslu Kabupaten Kepahiang menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan pemilu bukanlah pekerjaan ringan, sehingga atas dasar tersebut diperlukan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, khususnya dalam hal sharing informasi terkait dengan pemilihan. Adanya keterbukaan informasi bagi publik, merupakan salah satu kunci agar pelibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi menjadi lebih efektif.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan sejak tahun 2010, undang-undang ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi kepada seluruh badan publik dan mengamankan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.

Humas harus memiliki sifat membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Di era reformasi yang menuntut segala sesuatunya serba transparan, juga berdampak terhadap keingintahuan masyarakat akan berbagai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur Bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama. Melibatkan manajemen dalam permasalahan atau

persoalan membantu manajemen tahu mengenai tanggap terhadap opini publik, menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai system peringatan dini dalam membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan penelitian serta Teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.

Kelembagaan Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga, dan Sosialisasi di Pengawas Pemilu adalah merupakan ujung tombak dalam membangun komunikasi, baik internal ataupun eksternal. Langkah-langkah ini amat penting dalam menyukseskan tugas dan tanggungjawab Pengawas Pemilu dalam Pilkada. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bagaimana “muka” dan keberhasilan Pengawas Pemilu di mata publik sedikit banyak ditentukan oleh bagaimana langkah-langkah kehumasan dan hubungan antar lembaga.

Untuk eksternal komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai lembaga pemerintah dan komisi/ badan negara yang kemudian disebut mitra dalam pengawasan pilkada. Komunikasi ini kemudian dapat berlanjut ke dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama.

Pemilu merupakan kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran dan akan berisiko pada terganggunya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan hasilnya diterima oleh rakyat. Untuk menjamin kualitas dan integritas pilkada serentak diperlukan adanya pengawasan diseluruh tahapan dan aspek pemilihan oleh pengawas pemilu.

Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait penanganan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu. Masalah-masalah yang terjadi tentunya tidak lepas begitu saja, ada penindakan disetiap perbuatan yang dianggap terdapatnya dugaan pelanggaran pemilihan umum. Berbagai aturanaturan regulasi yang dikeluarkan baik mulai dari Undang-Undang Pemilu hingga peraturan KPU maupun Bawaslu. Masyarakat dapat menjumpai Informasi tersebut di masing-masing pojok pengawasan kantor Bawaslu

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam hal ini BAWASLU melalui divisi Hubungan Masyarakat (selanjutnya disebut Humas) harus memiliki strategi untuk mengaktualisasikan perannya sebagai penghubung dan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemilu kepada masyarakat. Karena keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh kesadaran politik warga melalui keterlibatan dan penggunaan suara pada saat penyelenggaraan Pemilu berlangsung. Peran Humas di sini sangat signifikan dalam memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu. Keberadaan (BAWASLU) sebagai penyelenggara Pemilu harus mampu bersikap dan menunjukkan profesionalitas, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin hari semakin pesat berdampak pada perilaku banyak orang, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, setiap institusi dan Lembaga Negara yang juga

sebagai pemberi informasi wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga kebutuhan media online seperti website di sebuah Lembaga Negara merupakan hal yang wajib ada.

Dalam menghadapi Pemilu Bawaslu Kabupaten Kepahiang melalui Kehumasan memiliki program kerja kehumasan yaitu meningkatkan kualitas sosialisasi pengawasan pemilihan serentak melalui media online menggunakan media sosial berupa Website.

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Bagian Humas dan Informasi Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka tujuan dibentuknya unit kehumasan adalah memberikan citra positif Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan instansi pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya melalui publikasi informasi di bidang administrasi negara serta hubungan masyarakat.

## **BAB II**

### **TUGAS DIVISI DATA DAN INFORMASI**

Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum Pemilu. Selain soal tindak pidana Pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi, Bawaslu hingga tingkat kabupaten/ kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa. ta.

Kondisi keterbukaan informasi atau transparansi tersebut, maka diperlukan peran dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, professional, produktif dan kreatif, semakin luas aktifitas dan pola kinerja kelembagaan Panwaslih bekerja, maka semakin luas pula peran aktivitas kehumasannya. Maka untuk menunjang kehumasan yang efektif, professional, produktif dan kreatif diperlukan beberapa pelatihan yang kemudian pelatihan tersebut mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal di bagian kehumasan untuk membangun karakter kelembagaan melalui peran kehumasan sebuah lembaga.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Divisi Tugas Divisi Data Informasi memiliki tugas yaitu :

- a. Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS;
- b. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- c. Pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS;
- d. Pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- e. Koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- f. Tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi, dan data informasi;
- h. Pemantauan dan evaluasi; dan
- i. Penyiapan laporan tahapan Pemilu atau Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.

### **BAB III**

#### **CAPAIAN DIVISI DATA DAN INFORMASI**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana


Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Badan Pengawas Pemilu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan ini bertujuan untuk

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
3. Menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik.
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008.

Oleh Karena itu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki tekad yang kuat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui regulasi tersebut serta ditunjang oleh peraturan pendukung lainnya, Bawaslu Kabupaten Kepahiang diberikan amanat untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan sekaligus memberikan pelayanan atas setiap permohonan informasi publik oleh masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang tanggal 6 April 2020 dengan Nomor 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020 dimana telah diubah Nomor 23/HM.00.02/K/12/2021 yang menetapkan tim ketebukaan Informasi Publik dengan jumlah 11 personil yang terdiri dari pembina, tim pertimbangan, atasan PPID, PPID dan petugas pelayanan.

**Gambar 2.** Struktur PPID Kabupaten Kepahiang



Sepanjang tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kepahiang terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat program PPID yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2021.

Berbagai kegiatan yang dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang, yakni pelayanan informasi, perawatan website secara mandiri, Rapat PPID secara tatap muka dan daring. Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, pada tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga melakukan inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen baik soft copy maupun hard copy.

Sepanjang Tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain :

**Tabel 1.** Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang

No	Kegiatan	Waktu
1	Rapat Evaluasi PPID Kabupaten Kepahiang	10 Desember 2021
2	Revisi SK PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang.	15 Desember 2021

#### **A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepahiang dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang selama satu tahun. Agar kedepannya, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Kepahiang secara bertahap juga terus mengembangkan berbagai aspek pelayanan informasi bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam hal ini telah memberikan pelayanan informasi, baik dalam bentuk layanan Informasi luar jaringan, maupun layanan informasi luar jaringan.

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah memiliki Ruang PPID sejak 2020 yang beralamatkan di Jalan Abu Hanifah Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan dilengkapi satu unit komputer khusus yang didalamnya berisikan soft file data dan informasi yang dapat diakses secara mandiri oleh pengunjung. Selain itu, ruangan tersebut juga dilengkapi lemari-lemari yang berisikan data dan dokumen berbagai informasi yang diletakkan dalam Folder secara rapi dan disusun secara sistematis berdasarkan kategori data dan informasi.


Setiap pengunjung yang hadir akan dilayani di meja desk informasi dimana masyarakat dapat memperoleh formulir permohonan informasi publik, tanda bukti penerimaan Informasi serta dokumen lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan permohonan informasi publik.

Tidak hanya itu, ruangan khusus PPID juga terintegrasi dengan Pojok Pengawasan, dimana setiap pengunjung yang datang dapat berdiskusi langsung dengan petugas dari Bawaslu Kabupaten Kepahiang seputar informasi penyelenggaraan Pemilu, Regulasi atau aktifitas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki sarana dan prasarana antara lain :

- a. Print Out Tata cara atau prosedur permohonan informasi
- b. Print Out Tata cara atau prosedur pengajuan keberatan
- c. Print Out Formulir permohonan informasi
- d. Print Out Formulir pengajuan keberatan
- e. Komputer yang terkoneksi dengan internet
- f. Meja dan kursi pelayanan informasi
- g. Tanda terima Informasi
- h. Daftar Informasi Publik (DIP)
- i. Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- j. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon informasi

**Gambar 3.** Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diresmikan langsung oleh Anggota Bawaslu RI yaitu bapak Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD. Pada tanggal 29 September 2020, dalam peresemian PPID bapak Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD. menjelaskan, di dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi, Bawaslu wajib memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan masyarakat bisa memperoleh dan meminta informasi serta


data tentang pemilihan yang memang bisa diakses untuk publik mengetahui, tetapi ada juga yang tidak bisa diakses dan diketahui publik itu termasuk informasi yang dikecualikan.

**Gambar 4.** Peresmian PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang



PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga mendapat supervisi oleh Tim Ahli Humas Dan Datin Bawaslu Republik Indonesia Bapak Sulastio yang didampingi oleh Staf Bawaslu Republik Indonesia serta Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Dodi Herwansyah, Kabag Pengawasan Humas Dan Datin Aprianto kurniawan pada tanggal 9 Juni 2021, dalam supervisi ini tim ahli Humas Dan Datin Bawaslu Republik Indonesia Bapak Sulastio menyampaikan Pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020 bahwa kinerja kehumasan sangatlah penting untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu khusus pada tahun 2021, maka kami harapkan dalam tahun 2021 untuk mengoptimalkan Media Sosial yaitu Website, Facebook, instagram, youtube dalam menunjang kinerja Kehumasan, kewajiban kehumasanlah yang berperan untuk mensosialisasikan semua kegiatan Bawaslu supaya informasi yang didapatkan oleh masyarakat secara jelas, semua akun media sosial haruslah secara masif dipergunakan agar lembaga kita lebih dikenal oleh masyarakat.

**Gambar 5.** Supervisi Tim Ahli Humas dan Datin Bawaslu Republik Indonesia



PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat dalam peningkatan Pelayanan informasi Dalam Jaringan (daring) yang dapat di akses melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu <https://kepahiangkab.bawaslu.go.id>.

Dalam peningkatan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pembenahan secara bertahap yaitu memperbaiki tampilan website resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan design dan tampilan website agar terlihat lebih menarik. Selain itu juga dilakukan penambahan beberapa menu secara sistematis termasuk menu khusus untuk PPID.

Melalui penambahan dan sistematisasi menu ini, pengunjung website dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis informasi yang terdapat dalam menu dan laman website. Sebagai Badan Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kepahiang juga menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut akan terlaksana dengan lebih efektif melalui pelibatan masyarakat luas. Karenanya untuk menjaga kesinambungan sharing informasi antara Bawaslu Kabupaten Kepahiang dengan masyarakat, website Bawaslu Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat menjadi penghubung secara cepat dan praktis antara masyarakat dengan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Selain mengunjungi website Bawaslu Kabupaten Kepahiang pelayanan informasi dapat diakses, dengan cara :

1. Datang Langsung : Ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang beralamatkan jalan Abu Hanifa Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiang.
2. Email : [set.kepahiangkab@bawaslu.go.id](mailto:set.kepahiangkab@bawaslu.go.id)

## **B. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020 pada tanggal 6 April 2020 dan di revisi dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 23/HM.00.02/K/12/2021 yang terdiri dari 11 personil yaitu :

**Tabel 2.** Nama Jabatan PPID Kabupaten Kepahiang

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rusman Sudarsono	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina PPID
2	Firmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Tim Pertimbangan PPID
3	Zaynal	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Tim Pertimbangan PPID
4	Siti Atul Nuraini	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Atasan PPID
5	Ipan Ispani Hartoyo	Bendahara Pembantu	PPID
6	Putri Damayanti	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
7	Wayrora Zulita	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
8	Erwin Prianto	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9	Muhammad Yamin	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10	Anthaka Rhamadan	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11	Renfil Zilcharopa	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 7 adapun tugas Tim PPID sebagai Berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
  - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
  - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
  - d. Penyusunan daftar Informasi Publik.
  - e. Penyusunan Laporan Layanan
  - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas:
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
  - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
  - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi.
    1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
    2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
    3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
    4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
    5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
    6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

### C. Informasi Yang Dipublikasikan

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 10/K.BE-05/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020.

Pengaturan mekanis memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan Undang-Undang KIP. Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada Undang-Undang KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepahiang berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Pada tahun 2021 PPID Kabupaten Kepahiang mendapatkan 4 permohonan permintaan data dan informasi yang disampai 4 instansi yaitu Kejaksaan Negeri Kepahiang, Polres Kepahiang, DPD Gerindra Kabupaten Kepahiang dan Mahasiswa Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu.

Dari permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengeluarkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon yang merupakan data dan informasi yang dikecualikan, sedangkan untuk data informasi yang dibutuhkan Mahasiswa Universitas Prof.

DR. Hazairin, SH Bengkulu telah di sampaikan kepada pemohon dengan surat ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor : 33/KA.00/K/12/2021.

**Gambar 6.** Penyampai surat pemberian data kepada mahasiswa Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu



Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi
  - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik.
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik.
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan.
  - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
  - a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
  - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikutdokumen pendukungnya.
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
  - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
  - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang terkait dengan informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Adapun informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan
  1. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
  2. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
  3. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan.
  4. Naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.
- b. Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan
  1. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan.
  2. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan
  3. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/atau saksi.

#### **D. Data Statistik Pengakses Website**

Internet sebagai media komunikasi memiliki penawaran interaktif yang dinamis terhadap penggunaannya, melebihi interaksi pada televisi dan radio (yang terbatas pada satu program dan isi materi acara). Bahkan, internet memberikan penawaran pencarian informasi yang diinginkan menggunakan kata kunci (keywords).

Dengan keunggulan internet tersebut, maka efek komunikasi bermedia internet menjadi lebih bervariasi. dalam hal ini efektivitas media internet yaitu website desa dalam kajian komunikasi politik. Efek dari pesan yang disebarkan melalui fitur-fitur website itu sendiri meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif.

Terdapat faktor-faktor interpersonal dalam perspektif komunikasi cyberspace, di antaranya; keterbukaan (openness), dalam komunikasi cyberspace amat membantu mereka yang tidak berani mengungkapkan sesuatu pesan secara langsung; empati, yang mendapat keterbatasan karena kedekatan fisik tidak dapat digantikan dengan pikiran virtual

dan sikap mendukung dalam komunikasi cyberspace yang harus dijaga agar komunikasi yang diharapkan tercapai.

Maka terdapat perubahan pada setiap tingkat efek dan peningkatan faktor-faktor interpersonal yang mendukung efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Pada tahapan awal, tampaknya semua pihak sangat mendukung atas kehadiran media website Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Dari aspek fungsi sangat menguntungkan semua pihak baik bagi Bawaslu Kabupaten Kepahiang maupun masyarakat, masyarakat semakin mendapat kemudahan akses komunikasi dan informasi dengan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Bagi Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki peluang untuk lebih transparan dan banyak mendapat masukan melalui pesan-pesan aspiratif dari masyarakat yang ikut berpartisipasi memanfaatkan website sebagai sarana keterbukaan informasi publik.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepahiang masih menggunakan website Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam memberikan infoemasi kepada masyarakat karena Bawaslu Kabupaten Kepahiang belum memiliki website resmi untuk PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang karena masih menunggu informasi dari Bawaslu Republik Indonesia memalalui Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi PPID bawaslu Kabupaten Kepahiang melukan perbaikan terhadap website sebagai salah satu media ketebukaan informasi publik yaitu pada keamanan website agar dapat kenyamanan masyarakat dalam mengakses website tersebut, pada website PPID yang sering di akses masyarakat adalah :

#### 1. Fitur Profil

Fitur profil pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang mencakup informasi mengenai profil ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta kesekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang, pada fitur profil ini masyarakat dapat mengetahui identitas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta struktur Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2021 masyarakat yang mengakses fitur profil pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang berjumlah 129.


#### 2. Fitur Publikasi

Fitur publikasi kusususnya pada menu berita menjadi salah satu yang paling utama di website Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Melalui fitur ini, beragam berita terkait kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat di unggah sehingga dapat mengakses berita-berita terkait dengan kepemiluan. Berita ini di-update secara berkala, dan memberikan banyak informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2021 masyarakat yang mengakses fitur publikasi khususnya untuk mengetahui berita yang ada di website Bawaslu Kabupaten Kepahiang berjumlah 514.

### 3. Fitur Pengumuman

Fitur pengumuman merupakan fitur yang berisikan mengenai pengumuman yang diumumkan Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu pengumuman rekrutmen Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/kota atau pengumuman seleksi CPSS di lingkungan Bawaslu RI. Pada tahun 2021 masyarakat yang mengakses fitur pengumuman pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang berjumlah 256 untuk mengetahui pengumuman mengenai seleksi CPNS di lingkungan Bawaslu.

**Grafik 1.** Statistik Pengakses Website



### E. Daftar Informasi Publik (DIP)

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan daftar informasi yang dapat diberikan dan diumumkan kepada publik oleh badan publik mengenai informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam.

DIP Pemilu dan/atau Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan/atau Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pembaharuan terhadap situs website Bawaslu Kabupaten Kepahiang untuk kenyamanan masyarakat dalam mengakses website tersebut.

## **F. Kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP)**

PPID menghimpun, mengelompokkan dan mengharmonisasi daftar Informasi untuk ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor
- b. Ringkasan isi Informasi
- c. Unit kerja yang menguasai Informasi
- d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi
- e. Waktu dan tempat pembuatan Informasi
- f. Bentuk Informasi yang tersedia
- g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

## **G. Ketepatan Isi Daftar Informasi Publik (DIP)**

Pengelolaan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepahiang meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP, Bawaslu Kabupaten Kepahiang wajib untuk mengumumkan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman website
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang dapat diakses melalui laman website

PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah melakukan pemeliharaan dan/ atau pemutakhiran informasi pada website Bawaslu Kabupaten Kepahiang paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan dengan tujuan agar informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang baik melalui daring ataupun datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Informasi mengenai profil Bawaslu Kabupaten Kepahiang
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengelola dan memelihara informasi publik yang dikecualikan. Secara berkala (satu kali pada akhir tahun) sebelum adanya permohonan informasi.

#### **H. Pembaharuan Isi Daftar Informasi Publik (DIP)**

Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang diperbaruhi yaitu mengenai informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang salah satunya tentang pengumuman rekrutmen SKPP tahun 2021, dan pengumuman seleksi CPNS di lingkungan Bawaslu Tahun 2021 melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu Website, Facebook dan Instagram Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DIVISI HUKUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DATA**  
**INFORMASI**

**Tabel 3.** Rencana Kerja Divisi Data Informasi Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/kota	Agar terlaksananya tertib administrasi sesuai dengan peraturan	Datin

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Informasi data merupakan salah satu ujung tombak Bawaslu Kabupaten Kepahiang untuk menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang terpercaya di mata publik, dengan program dan kegiatan telah dilakukan kehumasan dalam upaya menguatkan visi dan misi kelembagaan Bawaslu. Melalui media sosial yang di miliki diantaranya Website, Facebook, twitter, instagram, dan publik juga bisa mengakses berita terkait dengan kegiatan Kabupaten Kepahiang, dengan mengunjungi website Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah menyediakan ruang melalui PPID. Semua informasi tentang Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat di akses melalui PPID tersebut.

Setelah melakukan perencanaan program kerja kehumasan pada awal tahun, kemudian secara bertahap diterjemahkan dalam bentuk kegiatan tentu mendapatkan banyak tantangan dan hambatan. Antara perencanaan dan pelaksanaan, kerap sekali tidak semudah yang dibayangkan.

Tantangan tidak hanya sarana dan prasarana, namun juga kemampuan dan jumlah sumberdaya yang dimiliki. Namun situasi itu, tidak lantas membuat semangat surut, justru sebaliknya, dalam situasi itu memunculkan kreativitas dan inovasi baru tanpa menghilangkan target dan tujuan yang meski dicapai.

Setelah dilakukan evaluasi internal kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam tahun 2021 telah mencapai target. Meskipun dari kualitas dan kuantitas yang dihasilkan belum maksimal. Di sisi lain, capaian kinerja yang muncul pada situasi pelik, karena dampak wabah Covid 19, sejak Maret 2020, justru memunculkan ide ide baru dalam menyebarkan informasi dan komunikasi kepada Publik.

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam Pemilu, namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Kepahiang selama menghadapi Pemilu agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik UndangUndang Pemilu maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

#### **B. REKOMENDASI**

Berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2021, tentu menjadi bahan evaluasi bagi PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan kehumasan pada tahun 2022 dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kepahiang merekomendasikan

1. Memiliki website khusus untuk PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang terintegritas ke Website Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

2. Penyempurnaan website perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
3. Perlunya koordinasi intensif dalam hal ini rapat rutin terkait pendokumentasian dan pengarsipan Data baik itu pada masing-masing divisi maupun secara menyeluruh.
4. Adanya pemahaman secara menyeluruh dan sama pada semua bidang terkait informasi Publik sehingga dalam hal ini Petugas Pelayanan Informasi (PPI) dari setiap divisi memahami data apa saja yang dipersiapkan untuk DIP dari masing-masing PPI setiap divisi.
5. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Bawaslu Kabupaten Kepahiang.
6. Penyusunan materi dasar Peningkatan Kualitas Layanan Informasi keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Selain itu, perlunya pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada oleh kehumasan.
7. Pembahasan rencana pembuatan basis data/ database yang terintegrasi antar pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang berisi data statistik yang dapat diakses oleh publik.